



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
JL. Lintang No. Telp. (0471) 3314176
B E L O P A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. LUWU

Nomor : Kd.21.08/4/PP/01.1/90/2009

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Usul Kepala MTs. Bua Kabupaten Luwu Nomor : 40/YPIB/SP/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang permohonan izin Operasional Madrasah Swasta.
- Menimbang : a. Bahwa dalam pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang ada dalam surat keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tentang Madrasah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Departemen Agama

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. LUWU PERSETUJUAN
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH BUA DALAM LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KAB. LUWU**
- Pertama : Memberikan persetujuan izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Bua;
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah Bua diberikan status sebagai Madrasah Swasta, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 121273170032 dan diberikan Piagam Izin Operasional Madrasah Swasta
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dibetulkan Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya



T e m b u s a n

- Yth.
1. Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Departemen Agama Pusat di Jakarta
 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sul-Sel di Makassar
 3. Kepala Madrasah Yang bersangkutan
 4. Arsip